



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang handal, profesional dan bermoral sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menerapkan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu melaksanakan penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, Aparatur Sipil Negara wajib mematuhi ketentuan mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Buleleng.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Disiplin Pegawai ASN adalah kesanggupan Pegawai ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
9. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
10. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban dari/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai ASN, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
11. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai ASN karena melanggar Peraturan Disiplin.

12. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
13. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum kepada atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum.
14. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
15. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang bawenang membentuk Tim Pemeriksa dengan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
16. Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah rangkaian kegiatan mulai dari pemanggilan sampai dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan.
17. Badan Pertimbangan Kepegawaian yang selanjutnya disebut BAPEK adalah lembaga yang menangani Banding Administratif sengketa kepegawaian adalah sebagai akibat Pelanggaran Disiplin.
18. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
19. Pejabat Yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
20. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari Pegawai ASN yang diperiksa.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam menegakkan Disiplin Pegawai ASN dengan berorientasi pada peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk menciptakan kesamaan tindak dan arah dalam menegakkan Disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewajiban dan larangan Pegawai ASN;
- b. jenis Hukuman Disiplin;
- c. pemanggilan Pegawai ASN;
- d. pemeriksaan Pegawai ASN;
- e. berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan;
- f. penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin;
- g. upaya administratif;
- h. pemberlakuan dan pendokumentasian keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
- i. pembatasan hak kepegawaian.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 4

Setiap Pegawai ASN wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah;
- i. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji Pegawai ASN;
- j. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- k. mengutamakan kepentingan Daerah daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;

- l. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan Daerah atau merugikan keuangan Daerah;
- m. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- n. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- o. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Daerah dengan sebaik-baiknya;
- p. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- q. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 5

Setiap Pegawai ASN dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk Negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Daerah secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan Daerah;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan

- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
1. ikut kampanye;
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai ASN lain;
 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Daerah;
 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

BAB IV HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pegawai ASN yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 7

Tingkat dan jenis Hukuman Disiplin terdiri atas:

- a. Hukuman Disiplin ringan;
- b. Hukuman Disiplin sedang; dan
- c. Hukuman Disiplin berat.

Pasal 8

Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

- a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis; atau
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 9

Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

- a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
- b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
- c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 10

Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:

- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai ASN.

Pasal 11

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 dilakukan oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pejabat Yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Pejabat Eselon II;
 - d. Pejabat Eselon III;
 - e. Pejabat Eselon IV; dan
 - f. Pejabat Eselon V.

BAB V PEMANGGILAN

Pasal 12

- (1) Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa.

- (2) Pemanggilan secara tertulis bagi Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan dalam surat pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan.
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat pemanggilan kedua PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat Yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (5) Format surat panggilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Surat panggilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kepada Pegawai ASN di tempat kerjanya.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN tidak berada di tempat kerjanya, surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke alamat domisili Pegawai ASN.
- (3) Dalam hal alamat domisili Pegawai ASN berubah atau tidak diketemukan atau Pegawai ASN tidak diketahui lagi keberadaannya, surat panggilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada ketua lingkungan setempat atau nama lainnya sesuai dengan alamat domisili terakhir Pegawai ASN.

Pasal 14

- (1) Penyampaian surat panggilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus disertai dengan bukti tanda terima.
- (2) Bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima surat panggilan Pegawai ASN.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pegawai ASN tidak hadir pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa melakukan pemanggilan kedua.
- (2) Pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal seharusnya dilakukan pemeriksaan pada pemanggilan pertama.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pegawai ASN tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan, Atasan Langsung menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat berita acara.
- (3) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan Pejabat Yang Berwenang Menghukum, Atasan Langsung mengajukan usul penjatuhan Hukuman Disiplin secara berjenjang kepada Pejabat Yang Berwenang Menghukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Usulan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal pemanggilan kedua dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan Pegawai ASN tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan, Tim Pemeriksa melaporkan hal tersebut kepada pejabat yang membentuk Tim Pemeriksa.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pegawai ASN tidak dapat hadir karena alasan yang sah, Atasan Langsung melakukan pemanggilan ketiga.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sakit yang sedang dalam masa perawatan;
 - b. berada di luar kota untuk kepentingan dinas;
 - c. cuti; atau
 - d. musibah.
- (3) Penyampaian alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pegawai ASN kepada Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan jenis alasannya.

Pasal 18

- (1) Pemanggilan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan.
- (2) Pemanggilan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemanggilan terakhir.
- (3) Dalam hal pada pemanggilan ketiga Pegawai ASN tidak hadir, Atasan Langsung menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

- (4) Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibuat berita acara.
- (5) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan Pejabat Yang Berwenang Menghukum, Atasan Langsung mengajukan usul penjatuhan Hukuman Disiplin secara berjenjang kepada Pejabat Yang Berwenang Menghukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Usulan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disertai dengan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (7) Dalam hal pemanggilan ketiga dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan Pegawai ASN tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan, Tim Pemeriksa melaporkan hal tersebut kepada pejabat yang membentuk Tim Pemeriksa.

BAB VI PEMERIKSAAN

Pasal 19

- (1) Sebelum melakukan pemeriksaan, Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan seksama laporan atau bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Pegawai ASN yang diperiksa dan pemeriksa.
- (3) Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin yang kewenangan penjatuhan hukuman disiplinnya menjadi kewenangan PPK atau Bupati sebagai atasan langsungnya, pemeriksaannya dilakukan oleh PPK atau Bupati.
- (4) Untuk mempercepat pemeriksaan sebagaimana ayat (3), PPK atau Bupati dapat memerintahkan pejabat di bawahnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dengan ketentuan bahwa pejabat yang diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan tidak berpangkat atau memegang jabatan yang lebih rendah dari PNS yang diperiksa.
- (5) Pegawai ASN yang diperiksa karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Atasan Langsungnya.
- (6) Apabila Pegawai ASN yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui Pelanggaran Disiplin yang dituduhkan kepadanya.
- (7) Hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (8) Apabila Pegawai ASN yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal itu tidak menjadi hambatan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan bukti yang ada.

- (9) Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN tersebut merupakan kewenangan:
- a. Atasan Langsung yang bersangkutan, maka Atasan Langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin; dan
 - b. pejabat yang lebih tinggi, maka Atasan Langsungnya wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan, laporan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (10) Apabila terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya sedang dan berat maka PPK atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari Atasan Langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (11) Apabila Atasan Langsung dari Pegawai ASN yang bersangkutan terlibat dalam Pelanggaran Disiplin, maka yang menjadi anggota Tim Pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

Pasal 20

Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mengindikasikan adanya:

- a. Pelanggaran Disiplin tingkat ringan, Atasan Langsung memeriksa dan menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alasan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
- b. Pelanggaran Disiplin tingkat sedang atau berat, Atasan Langsung dapat memeriksa berdasarkan alasan dan bukti yang sah dan mengusulkan kepada Pejabat Yang Berwenang Menghukum untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal diperlukan, untuk menjamin objektivitas penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat sedang atau berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan jika hasil pemeriksaan Atasan Langsung belum cukup kuat sebagai dasar untuk penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (3) Usulan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum secara berjenjang kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Inspektur.
- (4) Usulan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. dasar pertimbangan pembentukan Tim Pemeriksa;

- b. identitas Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin; dan
- c. nama anggota tim dari unsur Atasan Langsung, pengawasan, kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 22

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menetapkan keputusan pembentukan Tim Pemeriksa.
- (2) Keputusan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat usulan pembentukan Tim Pemeriksa diterima.
- (3) Format keputusan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan berdasarkan kriteria:

- a. Pelanggaran Disiplin terhadap ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Disiplin Pegawai ASN, sepanjang dugaan pelanggaran yang dilakukan dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat berupa pemberhentian;
- b. Pelanggaran Disiplin sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai ASN, sepanjang dugaan pelanggaran yang dilakukan dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat berupa pemberhentian; dan/atau
- c. dugaan Pelanggaran Disiplin tingkat sedang atau berat yang dilakukan secara bersama-sama atau menjadi perhatian publik atau mengandung unsur tindak pidana.

Pasal 24

- (1) Tim Pemeriksa berjumlah ganjil dan bersifat *ad hoc*, yang terdiri atas:
 - a. Atasan Langsung;
 - b. unsur pengawasan; dan
 - c. unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. harus tidak terkait atau tidak terlibat dalam Pelanggaran Disiplin yang didugakan kepada Pegawai ASN yang diperiksa.
- (3) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diduga terkait atau terlibat dalam Pelanggaran Disiplin yang sama, anggota Tim Pemeriksa dari

atasan Langsung harus merupakan atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

- (4) Unsur pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari Inspektorat.
- (5) Unsur kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari Sekretariat Daerah sebagai pengemban fungsi dan tugas kepegawaian.
- (6) Unsur pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pejabat struktural/fungsional tertentu yang ditunjuk berdasarkan surat perintah dan memiliki kompetensi sesuai dengan ruang lingkup dan jenis Pelanggaran Disiplin.

Pasal 25

- (1) Susunan keanggotaan Tim Pemeriksa terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 1 (satu) orang anggota.
- (2) Pangkat dan/atau jabatan PNS yang menjadi anggota Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih rendah dari pangkat dan/atau jabatan Pegawai ASN yang diperiksa.

Pasal 26

- (1) Pemeriksaan terhadap Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh Pegawai ASN yang bersangkutan dan Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa.
- (2) Pemeriksaan yang dilakukan oleh Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan ditetapkan.
- (3) Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan sebagaimana ditentukan dalam surat perintah pemeriksaan.
- (4) Dalam hal diperlukan jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan berakhir.
- (5) Permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan dalam waktu paling singkat 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu pemeriksaan berakhir.
- (6) Permohonan perpanjangan waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan secara tertulis oleh:
 - a. Atasan Langsung kepada atasan yang lebih tinggi secara berjenjang; atau

b. Tim Pemeriksa kepada Bupati.

- (7) Pengajuan Permohonan perpanjangan waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan secara tertulis disertai dengan alasan perpanjangan waktu pemeriksaan.

Pasal 27

Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, Atasan Langsung, Tim Pemeriksa atau Pejabat Yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan tambahan dari saksi ahli dan/atau pihak terkait.

Pasal 28

Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pegawai ASN dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya.

BAB VII BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 29

Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa selaku pemeriksa harus menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan membuat:

- a. berita acara pemeriksaan; dan/atau
- b. laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 30

- (1) Pembuatan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan pada saat pemeriksaan.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh Pegawai ASN yang diperiksa dan Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan diberi kesempatan untuk mengoreksi kesesuaian dan kebenaran berita acara pemeriksaan.
- (4) Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapat koreksi, Pegawai ASN yang bersangkutan harus memberikan paraf pada setiap halaman berita acara pemeriksaan.
- (5) Dalam hal Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia memberi paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus mencatatkan perihal tersebut pada bagian akhir dari berita acara pemeriksaan dengan diketahui atasan dari Atasan Langsung.

- (6) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan berakhir.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan, alat bukti, dan data pendukung.
- (3) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri atas:
 - a. fotokopi Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - b. fotokopi Keputusan kenaikan gaji berkala terakhir; dan
 - c. fotokopi Keputusan jabatan terakhir.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan Pegawai ASN yang diduga melakukan tindak pidana dan sedang dilakukan penahanan, selain melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melampirkan:
 - a. fotokopi surat perintah penahanan; dan
 - b. fotokopi Keputusan pemberhentian sementara.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, selain melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus juga melampirkan:
 - a. fotokopi Keputusan pemberhentian sementara;
 - b. fotokopi Putusan Pengadilan; dan/atau
 - c. fotokopi surat pelaksanaan Putusan Pengadilan.
- (6) Format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PENETAPAN KEPUTUSAN

Pasal 32

- (1) Penetapan penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai ASN dilakukan oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum berdasarkan berita acara pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Format keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Atasan Langsung merupakan Pejabat Yang Berwenang Menghukum, Atasan Langsung harus menetapkan Keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (2) Penetapan Keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal berita acara pemeriksaan ditandatangani.
- (3) Salinan Keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat yang membidangi kepegawaian.

Pasal 34

- (1) Dalam hal atasan dari Atasan Langsung secara berjenjang sebagai Pejabat Yang Berwenang Menghukum maka Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan secara berjenjang kepada Pejabat Yang Berwenang Menghukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan ditandatangani.
- (2) Pejabat Yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menetapkan Keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dan salinannya disampaikan kepada Sekretaris Daerah serta tembusannya disampaikan kepada Pejabat yang membidangi kepegawaian dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima.
- (3) Format laporan kewenangan pejatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Pejabat Yang Berwenang Menghukum merupakan Bupati, maka Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan secara hierarki kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Pejabat yang membidangi kepegawaian dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan ditandatangani.
- (2) Pejabat yang membidangi kepegawaian menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan melampirkan pertimbangan terhadap usul penetapan penjatuhan Hukuman Disiplin dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak laporan hasil pemeriksaan diterima.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 36

- (1) Atasan Langsung menyampaikan keputusan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan.
- (2) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup disertai dengan berita acara penyerahan Keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan berita acara penyerahan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (4) Berita acara penyerahan Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (5) Dalam hal Pegawai ASN atau orang lain yang menerima Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia menandatangani tanda terima penyerahan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin, terhadap hal tersebut harus dibuatkan berita acara penyampaian.

BAB IX UPAYA ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Jenis Upaya Administratif

Pasal 37

- (1) Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya dapat mengajukan Upaya Administratif.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Keberatan; dan
 - b. Banding Administratif.

Bagian Kedua Keberatan

Pasal 38

- (1) Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dapat mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan atas penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a kepada Atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum.
- (2) Pengajuan Keberatan atas penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat Keberatan atas penjatuhan Hukuman Disiplin.

terhitung sejak tanggal diterima surat Keberatan maka Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin batal demi hukum.

Bagian Ketiga Banding Administratif

Pasal 40

- (1) Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai ASN dapat mengajukan Upaya Administratif berupa Banding Administratif atas penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b kepada BAPEK dengan tembusan kepada Bupati.
- (2) Pengajuan Banding Administratif atas penjatuhari Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat Banding Administratif atas penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (3) Surat Banding Administratif atas penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Hukuman Disiplin diterima.
- (4) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan tanggapan dan/atau bukti Pelanggaran Disiplin dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal tembusan Banding Administratif diterima.

BAB X PEMBERLAKUAN DAN PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 41

Keputusan Hukuman Disiplin yang tidak dapat diajukan Upaya Administratif berupa Keberatan mulai berlaku sejak tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan.

Pasal 42

Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang dapat diajukan Upaya Administratif, pemberlakuannya ditentukan sebagai berikut:

- a. apabila tidak terdapat Upaya Administratif Keputusan Hukuman Disiplin mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) terhitung sejak tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin diterima; dan
- b. Jika terdapat Upaya Administratif berupa:
 1. Keberatan maka Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku terhitung sejak tanggal Keputusan atas Keberatan ditetapkan; atau

2. Banding Administratif maka Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku terhitung sejak tanggal Keputusan Banding Administratif ditetapkan;

Pasal 43

Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin dilakukan oleh Pejabat yang membidangi kepegawaian.

BAB XI PEMBATASAN HAK KEPEGAWAIAN

Pasal 44

- (1) Pegawai ASN yang dalam proses penjatuhan Hukuman Disiplin dikenai pembatasan hak kepegawaian berupa:
 - a. tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya;
 - b. tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan mutasi; dan
 - c. tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan promosi jabatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan keputusan Pejabat Yang Berwenang Menghukum ditetapkan.

Pasal 45

Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan, mutasi, serta promosi jabatan dengan ketentuan jika Hukuman Disiplin berupa:

- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku;
- b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku; atau
- c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama menjalani Hukuman Disiplin.

Pasal 46

- (1) Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat dikenai pembatasan hak kepegawaian berupa tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan, mutasi, serta promosi jabatan.
- (2) Pembatasan hak kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan jika Hukuman Disiplin berupa:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama menjalani Hukuman Disiplin;

- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku;
- c. pembebasan dari jabatan pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku; atau
- d. pemberhentian tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS Negeri Sipil pembatasan hak kepegawaiannya berlaku sejak Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin sampai dengan tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku.

Pasal 47

Dalam hal seorang Pegawai ASN yang diusulkan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, Atasan Langsung terlebih dahulu harus memperhatikan formasi jabatan dan kompetensi dari Sekretaris Daerah.

Pasal 48

- (1) Dalam hal pemeriksaan terhadap Pegawai ASN ternyata tidak ditemukan alasan dan bukti yang cukup serta tidak dapat dipertanggungjawabkan:
 - a. Atasan Langsung harus mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan Pegawai ASN yang bersangkutan tidak bersalah; atau
 - b. Tim Pemeriksa harus memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk membuat surat keterangan yang menyatakan Pegawai ASN yang bersangkutan tidak bersalah.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang Menghukum jika Atasan Langsung bukan merupakan Pejabat Yang Berwenang Menghukum.

Pasal 49

Calon PNS yang dalam proses penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat sedang atau berat, calon PNS yang bersangkutan tidak dapat diangkat sebagai Pegawai ASN.

Pasal 50

- (1) Pegawai ASN yang sedang mengajukan Upaya Administratif tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala serta tidak disetujui untuk pindah instansi sampai dengan ditetapkan Keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Pegawai ASN yang sedang mengajukan Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Banding Administratif, yang bersangkutan tetap mendapatkan gaji sepanjang melaksanakan tugas.
- (3) Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pegawai ASN harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai ASN yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk melalui Atasan Langsung secara berjenjang.
- (5) Format permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

- (1) Pegawai ASN yang ditahan oleh pihak yang berwajib dan telah dikeluarkan surat penahanannya untuk kepentingan peradilan, Pegawai ASN yang bersangkutan diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:
 - a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pihak yang berwajib; atau
 - b. ditetapkannya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pegawai ASN yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan penghasilan.

Pasal 52

- (1) Pegawai ASN yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diberikan uang pemberhentian sementara sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai Pegawai ASN sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.

Pasal 53

- (1) Pegawai ASN yang telah mendapat Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, yang bersangkutan diberhentikan dan ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Ketentuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Atasan Langsung menyampaikan usulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 secara berjenjang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal usulan ditandatangani dengan tembusan disampaikan kepada Pejabat yang membidangi kepegawaian.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menetapkan keputusan pemberhentian sementara dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat usulan diterima.
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan keputusan pemberhentian sementara kepada Pegawai ASN yang bersangkutan dengan tembusan kepada Inspektur, kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dan Pejabat yang membidangi kepegawaian.

Pasal 55

Dalam hal Pegawai ASN yang dikenai pemberhentian sementara ternyata tidak terbukti bersalah berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib atau Putusan Pengadilan, yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai Pegawai ASN.

Pasal 56

Dalam hal Pegawai ASN yang dikenai pemberhentian sementara telah selesai menjalani pidana dan berdasarkan keputusan Pejabat Yang Berwenang Menghukum tidak diberhentikan sebagai Pegawai ASN, keputusan pemberhentian sementara harus dicabut.

Pasal 57

Dalam hal Pegawai ASN tidak terbukti melakukan tindak pidana maka hak kepegawaian yang bersangkutan dikembalikan seperti semula sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pelanggaran Disiplin Pegawai ASN yang telah diproses, dikeluarkan berita acara pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan tetapi belum diputus oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 47 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENECAKAN DISIPLIN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

FORMAT SURAT PANGGILAN
RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/II/III *)
NOMOR:

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Pada :
Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :

Untuk diperiksa/diminta keterangan*) sehubungan dengan dugaan Pelanggaran Disiplin**)

2. Demikian untuk dilaksanakan

Atasan Langsung/Tim Pemeriksa*)

Nama
NIP.

Tembusan Yth.:

1. ...
2. ...

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulislah Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS

FORMAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

RAHASIA
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
NOMOR:

1. Berdasarkan dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP. ... jabatan ..., maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa Hukuman Disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari:
 - a. Atasan Langsung :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - b. Unsur Pengawasan :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - c. Unsur Kepegawaian :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - d. Pejabat lain yang ditunjuk :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja,
Pada tanggal

BUPATI BULELENG,

Nama

Tembusan Yth.:

1. ...
2. ...

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
Nomor:

Pada hari ini tanggal ... bulan ... tahun ... saya/Tim Pemeriksa yang terdiri dari*):

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
3. Dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah Bupati Buleleng Nomor: Tanggal *) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
TMT :
Jabatan :
TMT :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... Angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1. Pertanyaan :
Jawaban :
2. Pertanyaan :
Jawaban :
3. Pertanyaan :
Jawaban :
4. Dst

Setelah kepada yang diperiksa membaca kembali keterangan-keterangan yang diberikan maka yang diperiksa menandatangani berita acara pemeriksaan ini.

Yang Diperiksa

Nama Lengkap
NIP.

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat Sumpah Jabatan, ditutup dan ditandatangani di ... pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PEMERIKSA

I. KETUA TIM,

Nama Lengkap

NIP

II. ANGGOTA TIM

Nama Lengkap

NIP

III. Dst

Nama Lengkap

NIP

*) Coret yang tidak perlu

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

KOP PERANGKAT DAERAH

Nomer : Singaraja,
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan
Terkait Adanya

Yth.
di -
Singaraja

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Tugas Bupati Buleleng Nomor:
Tanggal*) saya/kami Tim Pemeriksa yang terdiri atas *):

1. Selaku
2. Selaku
3. Dst

Telah melakukan pemeriksaan dan pengecekan sehubungan dengan adanya ...
(kasus yang terjadi/dugaan pelanggaran yang dilakukan*) ... pada tanggal ... s.d. ...,
yang hasilnya dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut:

I. PERMASALAHAN

.....
..... (Berisi dugaan pelanggaran yang dilakukan Pegawai ASN atau kasus
yang terjadi di satuan kerja)

II. DATA HASIL PEMERIKSAAN

.....
..... (Berisi ringkasan berita acara pemeriksaan dan/atau keterangan pihak-
pihak terkait)

III. DATA LAIN

.....
..... (Berisi dokumen alat bukti lain dan data pendukung pemeriksaan
terkait permasalahan Pegawai ASN yang akan dijatuhi Hukuman Disiplin)

IV. ANALISA

Berdasarkan data hasil pemeriksaan dan data lain sebagai pendukung
pemeriksaan, dapat saya/kami(*) sampaikan analisa sebagai berikut:

.....
..... (Berisi fakta hasil pemeriksaan dikaitkan dengan ketentuan yang
seharusnya)

V. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

.....
..... (Berisi pembuktian ada atau tidaknya pelanggaran terhadap
ketentuan)

VI. PENDAPAT

Berdasarkan kesimpulan tersebut saya/kami *) berpendapat bahwa:

.....
..... (Berisi pertimbangan dan tindak lanjut dari kesimpulan)
.....

VII. SARAN

Atas berkenan Pejabat Yang Berwenang Menghukum/Bupati*) saya/kami*) menyarankan agar:

.....
..... (Berisi usul tindak lanjut dengan berdasarkan pendapat)
.....

Demikian laporan kami sampaikan, untuk berkenaannya.

TIM PEMERIKSA

1. KETUA TIM,

Nama Lengkap
NIP.

2. ANGGOTA TIM

Nama Lengkap
NIP.

3. Dst

Nama Lengkap
NIP.

*) Coret/hapus yang tidak perlu

FORMAT KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR:

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

ATAS NAMA NIP.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. telah melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (...) huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berwenang menetapkan penjuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf e, perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4682);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Memperhatikan : 1-;
2-;
3. Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa kepada:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

..... *)

Diterima tanggal

NAMA
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1.
2.
3. Dst

*) diisi sesuai dengan nama jabatan.

FORMAT LAPORAN KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran :
Hal :

Tempat, tanggal

Kepada
Yth.*)
di-
Tempat

Bersama ini dengan hormat dilaporkan, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ..., saya/Tim Pemeriksa**) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN tersebut diatas merupakan kewenangan ... *). Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan**) terhadap Pegawai ASN yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian*), kami mengucapkan terima kasih.

Yang melaporkan (Atasan
Langsung/Tim Pemeriksa**),

NAMA
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1.
2.
3. Dst

*) isilah sesuai dengan Pejabat Yang Berwenang Menghukum.

**) coret yang tidak perlu.

FORMAT PERMOHONAN IZIN UNTUK DAPAT MASUK KERJA DAN
MELAKSANAKAN TUGAS SELAMA DALAM PROSES BANDING ADMINISTRATIF

Hal :
Lampiran :

Tempat, ..., tanggal

Kepada

Yth. Bupati Buleleng
Melalui Sekretaris Daerah /
di - Singaraja

1. Bahwa atas Keputusan ... Nomor ... tanggal ... tentang penjatuhan Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri/pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil^{*)}, saya telah mengajukan banding administratif kepada Tim Pertimbangan Kepegawaian, tanggal ... (salinan terlampir).
2. Bahwa sambil menunggu keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, dengan ini saya mengajukan permohonan izin untuk dapat masuk kerja dan melaksanakan tugas di lingkungan ... ^{**)}
3. Demikian permohonan ini saya sampaikan, dan alas perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

NAMA
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan ...
2. Kepala Bagian yang membidangi Kepegawaian ...
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

^{*)} coret yang tidak perlu.

^{**)} isi dengan nama satuan kerja.



BUPATI BULELENG,

AGUS SURADNYANA

Pasal 59

Pelanggaran Disiplin Pegawai ASN yang telah diproses tetapi belum dikeluarkan berita acara pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 10 Desember 2021



BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 10 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



EDDI SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021 NOMOR 47.